



**PUTUSAN**

Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA. Bm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**p :** Ttl, Bima, 28-02-1984, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Polri, Nik: 5272052802840001 tanggal 07-07-2015, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**t :** Ttl, Rupe, 04-04-1984, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0668/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 02 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa pada tanggal 16-05-2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2009 tanggal 28-12-2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rabadompu selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 08-10-2005
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P) lahir tanggal 29-03-2009;
4. Bahwa sejak tahun 2015 , antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Apabila terjadi permasalahan yang sepele saja kemudian Termohon suka melontarkan kata-kata kasar dan mengusir Pemohon dari kediaman bersama
  - c. Termohon sulit diajak bermusyawarah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2016 yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (p) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (t) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Saiin Ngalim, S.HI.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 9 Juni 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu

1. Bahwa alasan / dalil dalam Pasita 1, 2 dan 3 tidak perlu dijawab karena sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi.



2. Bahwa alasan-alasan/dalil-dalil dalam Posita / nomor 4 adalah mengada-ngada sebab silang sengketa dalam sebuah rumah tangga adalah masalah biasa, namun tidak menjadikan rumah tangga itu berantakan (bercerai).
3. Bahwa Termohon tidak mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Pemohon itu tidak benar bahkan Pemohon sendiri tidak mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh orang tua / keluarga Termohon. Contoh sebuah rumah yang Termohon dan anak-anak tempati sekarang adaah bantuan dari orang tua Termohon.
4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan kata-kata kasar bahkan Pemohon sendiri yang kasar karena kadang-kadang pulang di rumah dalam keadaan mabuk
5. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah yang benar adalah Pemohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon tetapi Pemohon merasa malu karena Pemohon di marahi oleh Pemohon karena Pemohon pinjam uang kredit sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon pada rentenir.
6. Bahwa setelah diteliti Pemohon tinggal serumah dengan seorang wanita yang bernama LISA LISTIANA di Desa Rato Kec. Bolo
7. Bahwa untuk meyakinkan Pemohon, Pemohon pernah mengajak anak-anaknya untuk tidur di rumahnya di Desa Rato Kec. Belo Kab. Bima
8. Bahwa bila Pemohon ngotot untuk bercerai maka Termohon memohon pada Majelis Hakim untuk mengenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Biaya karena kelalaian tidak memberikan jaminan hidup pendidikan serta kesehatan Termohon dan anak-anak selama 42 bulan (3 ½ tahun) yaitu dari Bulan November 2016 s/d sekarang dengan perhitungan sebagai berikut :

- Biaya Hidup Rp. 200.000/perhari	
= 30 x 42 x Rp. 200.000	Rp. 252.000.000,-
- Biaya Pendidikan + Kesehatan Anak	
serta transportasi ke sekolah @ Rp. 20.000/hari/orang	
= 2 x 20.000 x 30 x 42	Rp. 50.400.000,-
- Biaya Hiburan / Mut'ah	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp.347.600.000,-</b>



9. Bahwa segala biaya perkara dan biaya- biaya lainnya akibat dari perkara ini di tanggung sepenuhnya oleh Pemohon termasuk biaya-biaya yang Termohon ajukan diatas.

Berdasarkan alasan-alasan yang Termohon ajukan diatas dimohon kiranya kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM**

- A. Primer : Mengenakan biaya – biaya pada Pemohon
- |                           |            |                      |
|---------------------------|------------|----------------------|
| a. Biaya karena kelalaian | Rp.        | 302.600.000,-        |
| b. Biaya Masa Idah        | Rp.        | 30.000.000,-         |
| c. Biaya Hiburan / Mut'ah | Rp.        | 15.000.000,-         |
|                           | <b>Rp.</b> | <b>347.600.000,-</b> |

B. Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa atas dalil jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yaitu

I. Dalam permohonan :

1. Bahwa Penggugat tetap menyatakan akan memberikan Talak satu Raj'! terhadap tergugat atau tetap menginginkan perceraian secara sah di Pengadilan Agama Bima

II. Setelah Membaca Jawaban dari Tergugat, maka penggugat / pemohon memberikan Replik sebagai berikut

1. Bahwa penggugat tidak akan menanggapi satu persatu jawaban dari tergugat kecuali yang diakui langsung oleh Penggugat;-
2. Bahwa penggugat tetap menginginkan perceraian dengan tergugat karena hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-
3. Bahwa tergugat tidak pernah mensyukuri selama hidup berumah tangga dengan penggugat.



4. Bahwa tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai seorang suami dan tergugat selalu ingin mempertahankan ego serta keinginannya yang harus selalu dipenuhi oleh penggugat tanpa melihat kondisi dan keadaan keuangan keluarga.
5. Bahwa pakaian dinas kepolisian tergugat juga pernah dirobek dan dirusak oleh tergugat dengan menggunakan senjata tajam sehingga disana sangat terlihat tergugat tidak pernah bahagia menjadi seorang istri polisi dimana semua kebutuhan keluarga ditunjang dengan gaji saya sebagai seorang anggota Polisi;-
6. Bahwa tergugat sering mengajak laki -- laki lain masuk dan menginap di rumah saya, dan kejadian tersebut sering dilihat oleh warga yang tinggal disekitar rumah saya dan juga terdapat Vidio pengakuan anak saya yang membenarkan kejadian tersebut, dan akibat adanya laki -- laki tersebut, tergugat sering meninggalkan rumah dan anak -- anak kami selama beberapa hari;-
7. Bahwa semua biaya hidup, biaya hiburan dan biaya yang diajukan oleh tergugat sangatlah tidak masuk akal karena semua ATM gaji dan ATM Remon saya dipegang oleh tergugat sehingga semua penghasilan saya yang saya terima dari pekerjaan menjadi Polisi, semua dinikmati dan dikelola oleh tergugat, dan untuk kebutuhan keseharian dan pendidikan anak-anak, saya tetap memenuhinya dengan penghasilan diluar gaji dengan membantu orang jualan beras;-
8. Bahwa penggugat menolak segala biaya yang diminta oleh tergugat kecuali yang disetujui dan diakui oleh penggugat.
9. Bahwa penggugat menolak segala biaya yang diminta oleh tergugat kecuali uang idah dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah )

### **III. DALAM PETITUM**

1. Primer:.





Menyatakan menolak seluruhnya jawaban dari tergugat kecuali yang diakui oleh penggugat..

2. Subsidair

Dimohon Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adiln

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yaitu

**I. DALAM JAWABAN**

1. Bahwa Penggugat/Pemohon menyatakan ingin melakukan perceraian secara sah di Kantor Pengadilan Agama Bima namun sebagai oknum Anggota Polisi tidak mencerminkan watak yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat buktinya Pemohon/Penggugat tinggal bersama seorang perempuan yang bernama : LISA LISTIANA di Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima dengan alasan sebagai berikut : (Pernyataan ini diberikan saat di Kantor Polres Bima Kota).
2. Bahwa Penggugat berada pada sebuah Instansi yang selalu menjunjung tinggi hukum / penegak hukum namun Penggugat oknum Polri yang meremehkan hukum bahkan berbuat yang melawan hukum dan aturan-aturan yang berlaku baik hukum adat agama serta hukum-hukum yang berlaku di negara kita tercinta ini.
3. Bahwa untuk bercerai dengan Istri /Tergugat/Termohon itu adalah hak Pemohon, namun yang perlu diingat disamping hak Pemohon/Penggugat punya kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku contoh : uang masa idah, mut'ah (Al Qur'an Al Baqqarah : 241).
4. Bahwa pemberian uang idah dan mut'ah itu dilakukan karena yang memohon perceraian adalah suami. Jadi seorang Suami/Pemohon punya kewajiban untuk membayar uang tersebut (lihat Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan bisa suaminya hendaklah diberikan " Mut'ah dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa. Dan Kepala Kementerian Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Pasal 159 (tentang Mut'ah)



5. Bahwa bilamana hal tersebut tidak dilakukan maka yang berdosa adalah Penggugat sendiri dalam dan insya Allah akan mendapat laknat dari Allah SWT.
6. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat adalah mengada-ada bahkan sebaliknya Penggugat sendiri yang tak menghargai Tergugat, kadang-kadang datang dirumah dalam keadaan mabuk sehingga pakaiannya sendiri disobek. Kita bisa bayangkan bagaimana kelakuan seseorang dalam keadaan mabuk semua yang ada dihancurkan karena saat itu sudah dikuasai oleh iblis .
7. Bahwa Tergugat sering mengajak laki-laki untuk masuk dan menginap di rumah adalah mengada-ada, sedang yang datang dirumah adalah keluarga, orang tua bahkan adik kandung Tergugat. Dan pernah sekali tanggal tak diingat lagi datang Anggota Polisi , Ketua RT untuk menggerebek rumah Tergugat dan mereka meminta maaf karena yang ditemukan adalah adik kandung Tergugat sendiri dan mereka merasa malu pada adik Tergugat.
8. Bahwa keterangan anak yang diuraikan oleh Penggugat itu adalah akal-akalan saja karena pada saat itu anak itu diinterogasi oleh Penggugat supaya bisa mengikuti keterangan yang diberikan oleh Penggugat dan anaknya ditakut-takuti yaitu tidak akan mendapat uang belanja bila tidak mengikuti perkataan Penggugat anaknya tidak diberikan uang belanja (uang jajan) akhirnya anaknya ikuti saja perkataan bohong dari Penggugat.
9. Bahwa semua biaya hidup dll yang diajukan oleh Tergugat dikatakan tidak masuk akal, karena semua ATM dan ATM Remon dipegang oleh Tergugat padahal sesungguhnya ATM dan ATM REMON tersebut tidak berfungsi sama sekali karena sejak tanggal 10 Juni 2016 rekeningnya sudah diblokir oleh Penggugat dan hal tersebut sudah diketahui oleh KASI PROPAM Kepolisian Bima Kota dan Tergugat bersumpah atas nama Allah bahwa uang tersebut tidak pernah diambil sepeserpun sejak tanggal 10 November 2016 untuk itu biaya hidup Tergugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua dan keluarga.
10. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Polri di dalamnya serta Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena perceraian ini adalah kehendak suami /





Penggugat / Pemohon selaku Anggota Polisi yang masih aktif maka sudah sewajarnya melakukan kewajibannya sebagai berikut :

- a. Sepertiga dari gajinya untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- b. Sepertiga dari gajinya untuk bekas isterinya
- c. Sepertiga dari gajinya untuk anak-anaknya

11. Bahwa Penggugat menyangkal tidak melalaikan jaminan hidup Tergugat dan anak-anaknya itu adalah atas kesalahan besar karena Penggugat sudah mengakui di hadapan sidang kedisiplinan Anggota Polri Bima Kota dan sudah dijatuhi hukuman 14 hari tahanan dan ditunda kenaikan pangkatnya satu kali namun hukuman tersebut tidak/membuat Penggugat jadi jera.

## **II. DALAM PETITUM**

- Primer Tergugat dengan tegar sampai sekarang tetap menuntut biaya-biaya kelalaian. Biasa idah, biaya mut'ah sebagaimana tercantum pada jawaban Tergugat tertanggal 16 Juni 2020 yang lalu bukan tanggal 16 April 2020 (ralat) karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya ketentuan / aturan tentang perceraian yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dapat ditegakkan untuk menjaga jangan sampai meraja lelaya kejaliman di negeri ini

## **III. SUBSIDAIR**

- Di mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272062602680821 tanggal 07 Juli 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I Pemohon**

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di RT.02/ RW. 01, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon saksi tidak tahu apakah karena diusir oleh Termohon dan keluarga Termohon atau tidak ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa gaji yang diterimakan oleh Pemohon saat sekarang ini sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamikan secara dinas akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa Saksi selaku teman, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi II Pemohon**

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di RT.09/ RW. 03, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa selama perpisahan yang membawa ATM Pemohon adalah Termohon;-
- Bahwa sisa gaji yang terimakan oleh Pemohon sekitar Rp . 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon apakah Pemohon diusir atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamikan secara dinas akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa Saksi selaku teman, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi III Pemohon**

S3 , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.02/ RW. 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;-
- Penyebabnya setahu Pemohon tidur digarasi karena tidak berani pulang kerumahnya, namun Pemohon tetap kerumah memberikan uang belanja anak anaknya;
- Bahwa ada dua kali laporan dari anak anak muda dimasyarakat bahwa ada laki laki lain yang masuk dirumah Termohon, namun saksi belum mengecek, dan saksi menyerahkan kepada Ketua RT untuk menangani dan menindak lanjuti laporan tersebut; Bahwa selama perpisahan yang membawa ATM Pemohon adalah Termohon;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi di depan persidangan :

**Saksi I Termohon**

S4 , umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.01/ RW. 01, Desa 4Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman dari Termphon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;-



- Bahwa tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa gaji yang terimakan oleh Pemohon ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon saksi tidak mengetahui diusir atau tidaknya oleh Termohon ;-
- Bahwa Saksi selaku keluarga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi II Termohon**

S5, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03/ RW. 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa tidak mengetahui ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-
- Bahwa saksi pernah memeriksa pada Termohon mengenai orang tinggal bersama Termohon, ternyata keluarganya Termohon;-

10. Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu



tetap pada dalil semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Mediator (Saiin Ngalim. S.HI) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu telah membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon telah membantah penyebabnya yang menyangkut masalah tidak benar Termohon Konvensi telah berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi dan tidak benar keluarga Termohon telah mengusir Pemohon Konvensi dari tempat kediaman bersama dan keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis yaitu bahwa benar





Termohon tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajak laki-laki lain untuk menginap di rumah Pemohon Konvensi, dan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dengan alasan bahwa ATM Pemohon Konvensi dibawa oleh Termohon Konvensi dan telah menyanggupi uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain, ATM yang ditinggalkan oleh Pemohon Konvensi tersebut sudah diblokir ;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sekitar tiga tahun tujuh bulan yang lalu sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272062602680821 tanggal 07 Juli 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272062602680821 tanggal 07 Juli 2015 atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima,



Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Termohon Konvensi yaitu telah membenarkan dalil permohonan dari Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim menemukan fakta, telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon Konvensi yang telah membenarkan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah dan telah memperoleh 2 ( dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Pemohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menganggapnya itu adalah persoalan biasa dan dihubungkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti akan penyebabnya, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.a bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon konvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi tidak menghargai hasil jerih payah dari Pemohon Konvensi dengan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi lah yang tidak merasa bersyukur terhadap semua sudah dibantu oleh orang tua Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.b bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon konvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi tidak pernah mengatakan kata-kata kasar terhadap Pemohon Konvensi dan menyatakan



bahwa Pemohon Konvensi yang pulang dalam keadaan mabuk, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti bahwa Termohon Konvensi telah berkata-kata kasar terhadap Pemohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa penebab tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4.c bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon konvensi yang tidak memberikan tanggapan terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi sulit diajak bermusyawarah, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi sulit diajak bermusyawarah, maka dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi pada duliknya telah membenarkan telah terjadinya perpisahan sejak bulan November 2016 samapai dengan sekarang dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah rapuh tidak bisa dipertahankan lagi, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun tujuh bulan yang lalu dan dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan



yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan dalil jawaban yang diajukan oleh pihak Termohon Konvensi yang tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan damai baik secara kedinasan maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 dan 8 bila dihubungkan dengan dalil jawaban yang diajukan oleh pihak Termohon Konvensi yang tidak memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-





Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I , II dan saksi III Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-





Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh TermohonKonvensi, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi I I Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh TermohonKonvensi, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah istri sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 16 Mei 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langudu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Novembsr 2016 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon



Konvensi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan Termohon tidak nusyuz dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ ، و فرجه ابن ماجه والدارقطني في مستهبا)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, sedangkan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang anggota POLRI dan telah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya sesuai dengan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/02/II/KEP/2020/Res Bima Kota tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Resor Bima, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990



jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka permohonan dari Pemohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ) ;-

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah ) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan ATM gaji dan ATM Remunerasi kepada Penggugat Rekonvensi sehingga hasilnya menjadi polisi telah dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik



pada Rekonvensi yang menyatakan bahwa ATM gaji dan ATM Remunersi yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi telah diblokir oleh pihak Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis akan tetapi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi telah diberikan nafkah selama dalam perpisahan atau tidak, saksi tidak mengetahui apakah ATM Tergugat Rekonvensi yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah diblokir apa tidak ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan para saksi dan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa yang memegang ATM gaji dan remunersi dari Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa dalil tuntutan dari penggugat rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti hasil yang diperoleh dari Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut telah menerangkan bahwa sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi saat sekarang ini sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;-



Menimbang, bahwa tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya telah diusir oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah Tergugat Rekonvensi telah diusir oleh Penggugat Rekonvensi atau tidak, maka majelis hakim menilai bahwa pengusiran yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, maka Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

وتفقه الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت نفقتها

Artinya : Isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang anggota POLRI dan apabila terjadi perceraian antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلن الله نفسا إلا ما آتاهها (سورة الطلاق : ٢)

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah





tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.( Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2 );

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah diatuihi talak ba’in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pihak Tergugat Rekonvensi tidak memadai sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan nafkah selama masa iddah tersebut yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang tidak menyanggupinya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat Rekonvensi maupun saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi yang menrangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menikah sekitar tahun 2004 ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi, Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul” dan ternyata Penggugat Rekonvensi denganTergugat



Rekonvensi telah memperoleh dua orang anak, maka mut'ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarannya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

تجب عليه الزوجة موطوءة المتعة

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 16 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan sekitar 16 tahun, maka besar mut'ah yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi perlu disesuaikan dengan lama perkawinan dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menguraikan tentang biaya pendidikan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi menjumlahkannya sekitar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menuntutnya di dalam petitumnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya secara eks officio, maka majelis hakim menilai pemberian nafkah terhadap anak merupakan kewajiban orang tuanya, bila ayahnya tidak mampu maka ibu ikut menanggung



kewajiban tersebut dengan secara bersama-sama, sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan beban yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari kedua anak tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقته على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقته على ولدك... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut di dalam petitumnya, mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim secara eks officio akan menentukan besaran yang akan ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi dan akan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak Tergugat Rekonvensi dan disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menguraikan mengenai masalah sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut, sepertiga gajinya untuk bekas istrinya dan sepertiga dari gajinya untuk



anaknyanya, dan menuntut agar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ditegakkan ;:-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Pengugat Rekonvensi yang menuntut sepertiga gaji untuk istri yang diceraikan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan sepertiganya untuk anak-anaknya maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;:-

Menimbang, bahwa aturan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, bukan merupakan hukum terapan bagi pengadilan Agama, aturan tersebut merupakan aturan bagi PNS yang akan diterapkan oleh seorang pimpinan dalam suatu instansi, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sepanjang pembagian gaji, Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang menyangkut pembagian gaji patut dinyatakan tidak diterima ;:-

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;:-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;:-

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (p) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (t) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama M. Rizki Ramadhan, umur 15 tahun, dan Raya Auliyanti, umur 11 tahun sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima rtus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-
5. Menolak selain dan atau tidak diterima selain dan selebihnya ;-

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima uluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tamgal 01 September 2020 M betepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.H. Moh.Nasri, MH** dan **Saiin Ngalim. S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Aminah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Ketua Majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs.H. Moh.Nasri, MH.**

**Saiin Ngalm. S.HI**

PaniteraPengganti

**Dra. Nuraini**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ---	Rp. 210.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	